

Pencemaran Perairan Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Batubara di Teluk Kupang dalam Perspektif Hukum Laut 1982

Author:

Melciliana Fallo¹,
Dhey W. Tadeus²,
Elisabeth N.S.B.
Tukan³

Afiliation:

Universitas Nusa
Cendana, Kupang^{1,2,3}

Corresponding email

fallomelci@gmail.com

HistoriNaskah:

Submit: 2023-11-16

Accepted: 2023-11-19

Published: 2023-11-19



*This is an Creative Commons
License This work is licensed
under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License*

Abstrak:

Pencemaran laut terjadi akibat dimasukkannya bahan-bahan energi oleh manusia secara langsung maupun tidak langsung ke dalam lingkungan laut sehingga mengakibatkan kerugian terhadap kekayaan hayati, bahaya terhadap kekayaan hayati, bahaya terhadap kesehatan manusia, gangguan di laut termasuk perikanan dan lain-lain dalam penggunaan yang wajar, buruknya kualitas air laut, dan menurunnya tempat-tempat pemukiman dan rekreasi. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengaturan Perlindungan Laut Dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dan Bagaimana Pertanggung Jawaban PLTU Kupang selaku pelaku pencemaran dalam kasus pencemaran batubara di Teluk Kupang. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif dan teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan di analisis dengan teknik analisis deskriptif. Perlindungan pencemaran lingkungan laut terdapat dalam Pasal 194-196 Bab XII Konvensi Hukum Laut 1982 dengan mewajibkan setiap negara harus mengambil tindakan sesuai konvensi dalam mengatasi pencemaran. Dan Hingga saat ini PLTU Kupang belum melakukan upaya pertanggung jawaban atas kerusakan lingkungan laut yang disebabkan tumpahan batubara mereka.

Kata kunci: Pencemaran Laut, Perlindungan Lingkungan Laut, Tanggung Jawab

Pendahuluan

Pencemaran menurut Darmono dalam Agus Masdika adalah perubahan yang tak dikehendaki dari lingkungan yang sebagian besar akibat dari kegiatan manusia. Pencemaran dapat terjadi dalam bentuk pencemaran air (sungai dan danau), pencemaran laut, pencemaran udara, dan kebisingan. Karena itu dikenal dengan berbagai rezim hukum tentang pencemaran lingkungan hidup. Salah satu dari beberapa sumber pencemaran adalah pencemaran laut.

Pencemaran laut menurut Mochtar Kusumaatmadja dapat terjadi akibat dimasukkannya bahan-bahan energi oleh manusia secara langsung maupun tidak langsung ke dalam lingkungan laut (termasuk muara sungai), sehingga mengakibatkan kerugian terhadap kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan di laut termasuk perikanan dan lain-lain penggunaan laut yang wajar, pemburukan kualitas air laut, dan menurunnya tempat-tempat pemukiman dan rekreasi. Bahan-bahan energi yang dimasukkan oleh manusia

ke dalam ekosistem dimana sebagian larut, sebagian menjadi sedimen dasar laut, dan sebagian masuk ke dalam tubuh organisme laut.¹

Salah satu peristiwa pencemaran laut di perairan Teluk Kupang ketika tumpahan batubara sepanjang perjalanan kapal yang mengangkut batubara menimbulkan dampak buruk dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) di PLTU Bolok, Kupang yang mengakibatkan nelayan mengalami kerugian yakni kerang mutiara dan rumput laut yang tercemar oleh batubara yang terjatuh ke laut sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan. Tumpahan batubara yang masuk ke dalam air laut menyebabkan pencemaran air yang berdampak dengan rusaknya biota laut sehingga masyarakat pesisir kehilangan mata pencahariannya termasuk rusaknya pemeliharaan mutiara dan rumput laut di Bolok, Kupang. Petani rumput laut yang biasa berpenghasilan 20-25 juta per 1-1.5 ton rumput laut perbulan, sekarang hanya mendapat 1.5 juta perbulan.²

Bab XII Konvensi Hukum Laut 1982 memuat ketentuan-ketentuan umum mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut terutama tentang kewajiban negara-negara peserta konvensi untuk melindungi dan melestarikan lingkungan lautnya, sehingga dalam ketentuan-ketentuan tersebut perlu diperhatikan dengan baik oleh suatu negara. Untuk itu PLTU sebagai salah satu BUMN berkewajiban menjaga pelestarian lingkungan laut sesuai Konvensi Hukum Laut 1982. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan perlindungan laut dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dan untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban PLTU Kupang sebagai Badan Usaha Milik Negara dalam kasus pencemaran lingkungan laut akibat tumpahan batubara dalam perspektif Hukum Laut 1982.

Studi Literatur

Sejarah Terbentuknya Hukum Laut Zaman Romawi

Lahirnya konsep hukum laut internasional awalnya terdapat dua konsepsi, yaitu

- a) *Res Communis*, yang menyatakan bahwa laut adalah milik bersama sehingga tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara.
- b) *Res Nulius*, yang menyatakan bahwa laut tidak dimiliki dan dapat dimiliki oleh masing-masing negara.

Abad Pertengahan

Setelah runtuhnya Imperial Romawi muncullah sejumlah negara yang menuntut atas sebagian laut yang berbatasan dengan pantainya.

Paus Alexander VI pada tahun 1493 membagi samudera dunia untuk negara Spanyol dan Portugal dengan batas garis meridian 100 *leagues* yakni sekitar 400 mil laut sebelah barat Azores yakni Samudera Atlantik Barat, Teluk Mexico, dan Samudera Pasifik menjadi hak Spanyol. Sebelah timur yakni Samudera Atlantik sebelah selatan Maroko dan Samudera Hindia menjadi hak Portugal. Pembagian ini diperkuat oleh Perjanjian Tordesillas pada tahun 1494.

Tahapan-tahapan Pelaksanaan Konferensi Hukum Laut

¹ Agus Masdika, "Pencemaran Laut", AcamediaEdu, Vol.01, 2016

² <https://voxntt.com/2017/03/11/limbah-pltu-bolok-bunuh-petani-rumput-laut/8014/> diakses pada 28 Februari 2023

Konferensi Den Haag 1930

Konferensi Den Haag dengan membahas tentang Laut Teritorial yang didahului dengan membentuk Panitia Persiapan pada tahun 1929, Panitia Persiapan menyusun dasar perbincangan (*bases of discussion*).

Konferensi PBB I Tahun 1958 Tentang Hukum Laut

Pada tahun 1958 menjadi hari bersejarah bagi perkembangan Hukum Laut Internasional karena PBB menyelenggarakan Konferensi Hukum Laut di Jenewa dari 24 Februari 1958 sampai 29 April 1958 dengan nama Konferensi PBB I tentang Hukum Laut dan dihadiri oleh 86 negara. konferensi Hukum Laut II diadakan pada tahun 1960 (UNCLOS II) yang membahas secara khusus masalah ini, namun karena kurang satu suara dalam proses pemungutan suara, konferensi dianggap gagal.

Konferensi PBB III Tahun 1982 Tentang Hukum Laut Konvensi PBB tentang hukum laut diterima konvensi Hukum Laut III pada 30 April 1982 pada sidang ke-11 di New York untuk di tandatangani pada 10 Desember di Montego Bay, Jamaica yang merupakan karya masyarakat internasional terbesar abad 20.

Hukum Laut Indonesia: Antara Masa Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan 1960 Sampai Masa Konferensi Hukum Laut PBB 1973-1982

Mulai Berlakunya Konvensi Hukum Laut PBB 1982 Pada Tataran Internasional

Dalam sidang XII tahun 1982 di Teluk Montega, Naskah Konvensi Hukum Laut yang baru resmi diterima dan ditandatangani oleh 117 negara dan resmilah menjadi Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang baru. Dalam Konvensi Hukum Laut yang baru mengenai negara-negara kepulauan diatur dalam Bab IV (Pasal 46-54).

Hukum Lingkungan Internasional

Hukum internasional adalah keseluruhan kaedah, asas-asas, dan lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan kaedah tersebut dalam kenyataan.³ Hukum lingkungan internasional dilihat dalam perjanjian-perjanjian internasional, baik bersifat *soft (declarations, resolution)*, maupun yang bersifat *hard (treaties, agreements)* dibentuk melalui konferensi atau pertemuan internasional lainnya.

Hakekat Lingkungan Hidup Internasional

Lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati oleh makhluk-makhluk hidup bersama dengan benda tak hidup lainnya.⁴ Kehidupan yang ditandai dengan interaksi atau hubungan timbal-balik yang teratur antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekosistem.⁵

Prinsip Substansi Hukum Lingkungan (*Substantive Legal Principle*)

Pencegahan Bahaya Lingkungan (*Prevention of Harm*)

Prinsip ini menyesuaikan aturan ditingkat nasional dengan aturan dan standar ditingkat internasional untuk mencegah, mengurangi, dan mengontrol kerugian negara lain akibat kegiatan dalam negara. Negara wajib melaksanakan *due diligence* yaitu upaya memadai dan didasarkan pada itikad baik untuk mengatur

³Ditransformasikandaridefinisihukuminternasional oleh MochtarKusumaatmadja.MochtarKusumaatmadja, "Pengantar Hukum Internasional, Buku I-Umum", Binacipta, Bandung, 1982, hlm.7

⁴Otto Soemarwoto, "Ekologi LingkunganHidup dan Pembangunan", Djambatan, 1991, hlm.48

⁵*Ibid.*, hlm 20

kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan seperti membatasi jumlah polutan yang masuk ke dalam lingkungan dengan menetapkan standar.

Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*)

Dalam menerapkan prinsip ini wajib mempertimbangkan suatu dan kondisi dan memutuskan pendapat ilmiah berdasarkan pada bukti dan metodologi yang dipercaya dan diuji kebenaran (sah dan valid).

Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*)

Merupakan bagian dari instrumen pencegahan (*preventive*), prinsip ini juga melakukan upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan antara lain memilih dan menerapkan teknologi atau kebijakan yang lebih ramah lingkungan dan memperoleh insentif melalui mekanisme pajak, retribusi, keringanan pajak impor, dan sebagainya.

Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Prinsip ini menghendaki terjaminnya kualitas hidup yang baik bagi generasi sekarang dan mendatang melalui pelestarian daya dukung ekosistem.

Pencemaran Laut

Pencemaran laut menurut Konvensi Hukum Laut 1982 yakni “*pollution of the marine environment means the introduction by man, directly or indirectly, of substances or energy into the marine environment, including estuaries, which result or is likely to result in such deleterious effects as harm to living resources and marine life, hazard to human healthy, hindrance to marine activities, including fishing and other legitimate uses of the sea, impairment of quality for use of sea water and of armenities*”⁶ (Pencemaran laut berarti dimasukkannya oleh manusia, secara langsung atau tidak langsung, zat atau energi ke dalam lingkungan laut, termasuk muara yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan efek merusak seperti kerusakan sumber daya hayati dan kehidupan laut, bahaya terhadap manusia, halangan terhadap kegiatan di laut termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut lainnya yang sah, penurunan kualitas penggunaan air laut, dan persenjataan).

Sumber Pencemaran Laut

Limbah Domestik

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 limbah didefinisikan sebagai sisa atau buangan suatu usaha dan atau kegiatan manusia.

Limbah Industri

Berasal dari industri kecil, menengah, dan besar yang dioperasikan dalam bentuk bengkel kerja, laboratorium, ataupun pabrik yang menghasilkan limbah berupa air dan bahan buangan lainnya yang larut dan tersuspensi di dalam air dalam proses produksinya.

Limbah Pertanian

Aktivitas pertanian memberi kontribusi pelepasan garam-garam mineral (N.P.K) terkait penggunaan pupuk, senyawa purin, dan bahan penggemuk, serta pengontrol hama dan gulma seperti insektisida, pestisida, herbisida, fungisida, disamping obat-obatan dari jenis antibiotika ke dalam ekosistem laut yang

⁶Pasal 1 Ayat 4 UNCLOS

terbawa lahan-lahan pertanian melalui kanalisasi dan sungai sehingga mengakibatkan peningkatan produktivitas primer tidak terkontrol.

Fenomena Alam

Fenomena alam dapat menjadi sumber pencemaran karena menyumbangkan masuknya sesuatu ke lingkungan yang mengganggu peruntukkan suatu lingkungan. Di lingkungan daratan, debu vulkanik dikatakan sumber pencemaran gas sebagai komponen pembentuk hujan asam. Tsunami juga termasuk salah satu sumber pencemaran karena menimbulkan kerusakan ekosistem pantai.

Pengaturan Pencemaran Laut

Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan laut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Laut. Pengendalian pencemaran dan perusakan laut dilakukan melalui empat pendekatan yakni perlindungan mutu laut, pencegahan pencemaran laut, pencegahan perusakan laut, dan penanggulangan pencemaran dan perusakan laut. Perlindungan mutu laut dilakukan melalui langkah-langkah yakni penelitian data mutu laut, penetapan status mutu laut dengan mengacu pada Baku Mutu Air Laut (BMAL), dan Kriteria Kerusakan Laut. Pencegahan pencemaran laut dilakukan melalui langkah-langkah yakni melarang perbuatan yang menimbulkan pencemaran laut, tidak mewajibkan kegiatan usaha melakukan pencemaran laut, mewajibkan kegiatan usaha mematuhi persyaratan tentang Baku Mutu Air Laut (BMAL), Baku Mutu Emisi (BME), dan Baku Mutu Lingkungan (BML), mewajibkan kegiatan usaha mengelola limbah padat maupun limbah cair.

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Menurut Hukum

Masalah Kriteria Yuridis

Pengertian tentang pencemaran ditetapkan berbeda dalam masing-masing perundang-undangan. Dalam banyak kasus, pengertian hukum juga mencakup hal luas sehingga susah membayangkan sesuatu diluar pengertian yang berarti pengadilan diminta dapat memberi pengertian yang bijaksana sesuai maksud undang-undang. Berkaitan dengan pengertian dari pencemaran dan kerusakan lingkungan memiliki kemiripan makna.

Kategori Yuridis Menurut Daud Silalahi setiap kegiatan manusia akan menambah materi atau energi pada lingkungan. Sehingga memerlukan standar ilmiah menetapkan tentang terjadi tidaknya pencemaran yang mengancam lingkungan.

Tanggung Jawab Negara Dalam Pencemaran Lingkungan Laut

Bentuk tanggung jawab negara dalam menangani pencemaran laut adalah pemberian ijin yang merupakan instrument administratif yang tidak dapat dilepaskan dengan perintah dan kewajiban.

Metode Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya adalah jenis penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu mengkaji ketentuan-ketentuan hukum internasional dan hukum nasional bidang pencemaran laut dari perspektif Hukum Laut 1982 guna mengkaji pencemaran laut di Teluk Kupang milik pembangkit listrik batubara di Bolok dalam perspektif Hukum Laut 1982 dalam kasus pencemaran batubara di laut.) Dalam penelitiannya terdapat beberapa tahap, yakni:

1. Tahap pertama adalah mengkaji mengenai hukum normatif yang berlaku dan juga mencakup penelitian dalam taraf sinkronisasi asas-asas serta aturan hukum tentang pencemaran laut secara internasional maupun nasional.
2. Tahap kedua adalah penerapan peristiwa hukum guna mencapai tujuan yang telah ditentukan dan dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan menciptakan realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang telah dilakukan secara patut atau tidak.

Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang dilakukan adalah:

1. Pendekatan dengan melihat pada undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dengan regulasi yang bersangkutan paut dengan hukum lingkungan terkait pencemaran laut dalam kasus pencemaran batubara.
2. Pendekatan sejarah (*Statute Historical*) dilakukan dengan menelaah latar belakang pihak dan perkembangan peraturan yang ditetapkan.
3. Pendekatan Studi Kasus (*Case Study*) dilakukan dengan pendekatan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu.

Jenis dan Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Sumber data yang diperoleh dari aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah pencemaran laut.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari jurnal, makalah, artikel, dan situs internet.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang diperoleh adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui teknik kepustakaan (*literature research*) dan studi dokumen (*document research*) secara sistematis.

1. Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari literatur-literatur berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁷
2. Studi dokumen, merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁸ Yaitu

⁷Mestika Zed, "Metode Penelitian Kepustakaan", Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hlm.3.

dengan meneliti data- data atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh akan disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian data akan diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami mengenai Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Batubara di Teluk Kupang dalam Perspektif Hukum Laut 1982.

1. Pengolahan data

Datayang telah terkumpul kemudian akan diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstruction*) dan sistematisasi berdasarkan pokok bahasan maupun sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*systematizing*) serta verifikasi data.

2. Analisis data

Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif analisis kualitatif yaitu menjabarkan data-data yang ada dalam bentuk kalimat yang jelas dan mudah dimengerti dengan tetap memperhatikan asas-asas, kaidah-kaidah dan aturan yang berlaku.

Hasil

Pengaturan Perlindungan Lingkungan Laut Dalam Konvensi Hukum Laut 1982

Pasal 192 Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan bahwa, “*states have an obligation to protect and preserve the marine environment*” (negara-negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan lautnya) yang kemudian diberikan hak kepada negara atas pengelolaan sumber daya laut yang tercantum dalam Pasal 193 Konvensi Hukum Laut 1982 bahwa, “*countries have a sovereign to exploit their natural resources in accordance with their environmental policies and accordance with their obligations to protect and preserve the marine environment*” (negara memiliki hak kedaulatan untuk mengeksplotasi kekayaan alam mereka dengan kebijaksanaan lingkungan mereka, serta sesuai dengan kewajiban mereka untuk melindungi dan melestarikan lingkungan lautnya).

Konvensi ini mewajibkan setiap negara untuk mencegah (*prevent*), mengurangi (*reduce*), dan mengendalikan (*control*) pencemaran laut di lingkungannya. Aspek-aspek yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 mengenai perlindungan lingkungan laut dalam Bab XII Konvensi Hukum Laut 1982 yakni:

Pencemaran Laut

Tercantum dalam Pasal 194-196 Konvensi Hukum Laut 1982. Pencemaran laut dalam Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan bahwa, “*states shall take all necessary measures in accordance, with the Convention, individually, and collectively as necessary, to prevent, reduce, and control pollution of the marine environment at any source using for this purpose the most particable mean available to the man according to their capabilities while these States should endeavour to harmonize their policies in this*

⁸<https://www.academia.edu/45069087/studi-dokumen-dalam-metodologi-penelitian-kualitatif>. Diakses pada 25 April 2022

*matter*⁹. (Negara harus mengambil tindakan yang perlu sesuai dengan konvensi baik secara individual maupun bersama-sama menurut keperluan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang disebabkan oleh setiap sumber. Dengan menggunakan keperluan ini cara yang paling praktis dan sesuai dengan kemampuan selagi negara-negara berusaha menyasrakan kebijaksanaan mereka dalam hal ini).

Penegakan Konvensi Hukum Laut 1982 Dalam Perundang Undangan Nasional

Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur tentang kewajiban membuat peraturan perundang-undangan dalam mencegah dan mengendalikan pencemaran yang berasal dari segala sumber yakni sumber dari darat, kegiatan dibawah yurisdiksi negara, kendaraan air, dumping, dan udara atau atmosfer yang tercantum dalam Pasal 207-212 Konvensi Hukum Laut 1982.

Pembuatan perundang-undangan tentang perlindungan laut diwajibkan dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Pembuatan perundang-undangan tentang perlindungan laut diwajibkan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dan harus diikuti oleh penegakan hukumnya oleh negara pelabuhan, negara bendera, dan negara pantai sebagaimana tercantum dalam Pasal 213-222 Konvensi Hukum Laut 1982.

Tanggung Jawab dan Ganti Rugi

Pasal 235 Konvensi Hukum Laut 1982 menegaskan negara-negara bertanggung jawab memenuhi kewajiban internasional menyangkut perlindungan dan pelestarian lingkungan laut sehingga setiap negara harus menjamin upaya dalam sistem perundang-undangannya mengenai ganti rugi yang berkenaan dengan kerusakan yang dilakukan.

Ketentuan Kekebalan

Ketentuan perlindungan dan pelestarian laut dalam Konvensi Hukum Laut tidak berlaku bagi kapal perang, kapal bantuan, maupun kapal udara yang di operasikan negara sesuai dengan kepentingan pemerintah bukan komersial, tetapi harus sesuai sebagaimana dalam Pasal 236-237 Konvensi Hukum Laut 1982.

Pembahasan

Tanggung Jawab Pencemaran Lingkungan Laut Yang Disebabkan Akibat Tumpahan Batubara Dari PLTU Kupang Menurut Hukum Laut 1982 Dalam Penegakan Undang Undang Indonesia

Tanggung Jawab Pidana

Dalam pertanggung jawaban pidana dikategorikan melalui pelanggaran hukum bersifat formal yang disebut delik formal dan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran dan pengrusakan lingkungan.

- a. Delik Formil adalah perbuatan melanggar aturan hukum administrasi dan diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga untuk membuktikan adanya pelanggaran tidak memerlukan bukti pelanggaranm, tetapi hanya melihat pada aturan hukum administrasi, seperti ijin dengan persyaratan minimal berapa presentase pencemaran dan pengrusakan lingkungan.

⁹ Pasal 194 UNCLOS

- b. Delik Materiil adalah perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan pencemaran dan pengrusakan lingkungan, misalnya dalam kasus ini adalah melakukan pencemaran terhadap laut yang disebabkan tumpahnya batubara kedalam laut sehingga menyebabkan biota laut mati. Pelanggaran hukum seperti ini tidak perlu dihubungkan dengan pelanggaran administrasi seperti delik formil.

Tanggung Jawab Perdata

Dalam kasus pencemaran lingkungan laut yang dilakukan PLTU Kupang mengakibatkan kerugian yakni PT TOM Kupang dengan kualitas mutiara yang awalnya 80% bagus dan 20% tidak bagus menjadi 60% bagus dan 40% tidak bagus. Adapun petani rumput laut yang hanya bisa memanen setengah ton saja.

Dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian yang di alami pihak lain harus dipertanggung jawabkan melalui yurisprudensi. Ada tiga jenis pertanggungjawaban perdata dalam mengganti rugi akibat pencemaran yakni:

- a. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan yang bertujuan mencari kesepakatan dalam bentuk dan besarnya ganti rugi, dan menentukan tindakan yang harus diambil untuk menjamin perbuatan tersebut tidak terulang. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat ditempuh dalam empat cara yakni arbitrase, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.
- b. Tanggung Jawab Ganti Rugi. Dilakukan dengan tiga pertanggung jawaban yakni menggunakan prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*) melalui biaya pemulihan lingkungan maupun biaya perorangan dan diatur dalam Undang Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup 1982 mengenai siapa yang melakukan pengrusakan atau mencemarkan lingkungan hidup bertanggung jawab untuk membayar biaya pemulihan lingkungan hidup kepada negara.¹⁰ Pertanggung jawaban kedua adalah dengan tanggung jawab mutlak dan seketika (*strict liability*) yang dalam melakukan kegiatan, penanggung jawab usaha menggunakan bahan beracun dan berbahaya, menghasilkan limbah berbahaya dan beracun, bertanggung jawab atas kerugian dengan membayar ganti rugi langsung pada saat terjadinya pencemaran.¹¹
- c. Pertanggungjawaban ketiga adalah pemulihan lingkungan hidup yang dapat dilakukan dengan memberi informasi berkaitan dengan peringatan pencemaran, remediasi, rehabilitasi, restorasi, maupun cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Kesimpulan

Perlindungan pencemaran lingkungan laut terdapat dalam Pasal 194-196 Bab XII Konvensi Hukum Laut 1982 dengan mewajibkan setiap negara harus mengambil tindakan sesuai konvensi dalam mengatasi pencemaran. Ditegaskan pula dalam Pasal 195 Konvensi Hukum Laut 1982 agar tidak memindahkan atau mengubah pencemaran dalam hal apapun, negara juga harus berperan dalam segala tindakan mengenai pencemaran lingkungan laut. Adapun perlindungan pencemaran lingkungan laut dalam Hukum Lingkungan Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Laut atas kegiatan perindustrian, larangan merusak laut, serta upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan laut. Konvensi Hukum Laut 1982 telah diratifikasi ke dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hingga saat ini PLTU Kupang belum melakukan upaya pertanggung jawaban atas kerusakan lingkungan laut yang disebabkan tumpahan batubara mereka.

¹⁰ Pasal 20 ayat 3 UUPH

¹¹ Pasal 35 Ayat 1 UUPH

Referensi

- Agoes, Etty R.1991.*Konvensi Hukum Laut 1982 “Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing”*.Abardin.Bandung
- A.K, Syahmin.1988. *Beberapa Perkembangan dan Masalah Hukum Laut Internasional*.Binacipta.Bandung
- Hardjasoemantri, K.2005.*Hukum Tata Lingkungan*.Gadjah Madha University Press. Yogyakarta
- Marzuki, Peter.2005.*Penelitian Hukum*.Kencana.Jakarta
- Masdin. 2016. Implementasi Ketentuan Ketentuan UNCLOS 1982 Terhadap Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion
- Agus Masdika. 2016. Pencemaran Laut. Acamedia
- Muhammad Mutawali. 2021. Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Laut Dari Limbah Buangan PLTU di Kawasan Pesisir Pantai. Yustisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
- Ahmad Sofyan. 2010. Tanggung Jawab Negara Dalam Pencemaran Laut yang Disebabkan oleh Minyak Menurut Hukum Internasional. Inspirasi

Sumber-sumber Online:

<https://kumparan.com/solar-kita/dampak-pengiriman-batu-bara-via-kapal-terhadap-kondisi-laut-1r4nHfJ7KUc>

<https://voxntt.com/2017/03/11/limbah-pltu-bolok-bunuh-petani-rumput-laut/8014> <http://kkp.go.id/>

https://www.academia.edu/45069087/STUDI_DOKUMEN_DALAM_METODOLOGI_PENELITIAN_KUALITATIF

Peraturan Perundang Undangan

Konvensi Hukum Laut 1982

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang Undang Republik Indonesia Nonor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Laut